

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**PEMBIAYAAN PRODUKTIF DAN KONSUMTIF PADA
PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG PEMBANTU LAMBARO:
PROSEDUR DAN MEKANISME AKAD**



Disusun Oleh:

**USWATUN HASANAH
NIM: 041300776**

**PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2016 M/1437H**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs: www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Uswatun Hasanah
Nim : 041300776
Jurusan : D-III Perbankan Syariah
fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan setelah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 2 Agustus 2016
Yang menyatakan,

Uswatun Hasanah

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program D-III Perbankan Syariah
Dengan judul :

PEMBIAYAAN PRODUKTIF DAN KONSUMTIF PADA PT. BANK ACEH SYARIAH
CABANG PEMBANTU LAMBARO: PROSEDUR DAN MEKANISME AKAD

Disusun oleh:

Uswatun Hasanah
NIM : 041300776

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat
sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada
Program Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA
NIP: 1975045 200112 1 003

Dr. Azharsyah, SE.AK, M. S.O.M
NIP: 19781112 200501 1 003

Mengetahui
Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP: 197103172008012007

**LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR
LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Disusun Oleh:

Uswatun Hasanah

NIM: 041300776

Dengan Judul:

**PEMBIAYAAN PRODUKTIF DAN KONSUMTIF PADA PT. BANK ACEH SYARIAH
CABANG PEMBANTU LAMBARO: PROSEDUR DAN MEKANISME AKAD**

Telah Diseminarkan Oleh Program D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan
Program Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa 16 Agustus 2016

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,

Sekretaris

Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA
NIP: 19750405 200112 1 003

Dr. Azharsyah, SE.AK. MS.OM
NIP: 19781112 200501 1 003

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP: 198006252009011009

Farid Fathony Ashal, Lc,MA
NIP: 198604272014031002

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP: 195612311987031031

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini. Shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah memberikan pencerahan bagi kita hingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan.

Penulisan Laporan Kerja Praktik ini yang berjudul **“Pembiayaan Produktif dan Konsumtif pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro: Prosedur dan Mekanisme Akad”** bertujuan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Program Diploma III Perbankan Syari’ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyelesaian Laporan Kerja Praktik (LKP) ini, penulis banyak menemui hambatan dan kesulitan. Namun, berkat bimbingan, dorongan, dan semangat dari berbagai pihak, sehingga penulisan LKP ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin sampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Allah SWT dengan berkat rahmat pertolongan dan kehendak-Nya lah penulis dapat menyelesaikan LKP ini, serta salam sejahtera kepada Baginda Rasulullah SAW.

2. Orang tua terhebat yang penulis cintai, Ayahanda Abdullah (Alm) dan Ibunda Nurmani (Almh) yang telah melahirkan dan mendidik saya seperti sekarang ini. Kepada Kakak sepupu tersayang bersama keluarganya yang telah membantu membiayai kuliah selama masa kuliah di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA selaku Pembimbing I dan Dr. Azharsyah, SE. Ak., MS. OM selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam menyelesaikan LKP ini.
5. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah.
6. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Prodi D-III Perbankan Syariah.
7. Marwiyati S.E., M.M. selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi D-III Perbankan Syariah.
8. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
9. Bapak/Ibu Dosen Prodi Diploma III Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmunya selama penulis menempuh pendidikan, serta seluruh staf dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan segala fasilitas dalam menyelesaikan LKP ini.

10. Ibu Irna Melinda selaku Kepala PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro, dan seluruh karyawan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro serta kepada kawan seperjuangan ketika magang (Zatin dan Yusra) Terima kasih telah membimbing, berbagi ilmu, pengalaman, memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
11. Sahabat-sahabatku tercinta, Zatin Suhella, Aulia Rauzatul Firdha, Cut Fitriatul Wardani, Qory Hafizah Nur, Andriani, yang selalu menjadi tempat curhat, teman diskusi, memberikan masukan, bantuan dan menemani penulis selama penyusunan Laporan Kerja Praktik ini.
12. Kepada saudara Wahlul Rizal S.T yang telah membantu memberikan semangat dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan Laporan Kerja Praktik selama ini.
13. Teman-teman seperjuangan unit 3 dan seluruh mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah angkatan tahun 2013, yang telah mendukung dan membantu penulis dalam segala hal.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak yang terlibat dalam membuat LKP ini, semoga semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari adanya kekurangan dari penulisan Laporan Kerja Praktik ini, maka penulis sangat mengharapkan kritikan beserta saran untuk memperbaiki Laporan Kerja Praktik ini. Dengan segala ketulusan hati, penulis berharap semoga Laporan Kerja Praktik ini dapat memberikan kontribusi dalam

dunia pendidikan umumnya, dunia perbankan khususnya, bermanfaat bagi yang membutuhkan serta mendapatkan ridha Allah SWT.

Banda Aceh, 2 Agustus 2016

Penulis

Uswatun Hasanah

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ		24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'

14	ص	S.	29	ي	Y
15	ض	D	.		

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fat ah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah</i> dan ya	Ai
	<i>Fat ah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauला*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / يَ	<i>Fathah dan ali fatau ya</i>	
اِ / يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	
اُ / يُ	<i>Dammah dan wau</i>	

Contoh:

قال : *q la*

رمى : *ram*

قيل : *q la*

يقول : *yaq lu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

a. *Ta Marbutah* () hidup

Ta Marbutah () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

b. *Ta marbutah* () mati

Ta Marbutah () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* () itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rau ah al-a f l / rau atul a f l*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Mad nah al-Munawwarah/al-Mad natul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *al ah*

Catatan:

Modifikasi

- a. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
- b. Nama Negara dan kota ditulis menurut Ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- c. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBARAN PERSETUJUAN SEMINAR	ii
LEMBARAN PENGESAHAN HASIL SEMINAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
RINGKASAN LAPORAN	xii
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan Kerja Praktik.....	6
1.3. Kegunaan Kerja Praktik.....	6
1.4. Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik.....	8
BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK.....	11
2.1. Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro.....	11
2.2 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro	15
2.3 Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro	20
2.3.1. Penghimpunan Dana.....	21
2.3.2. Penyaluran Dana.....	23
2.3.3. Pelayanan Jasa Perbankan	24
2.4 Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro	25
BAB TIGA : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	27
3.1. Kegiatan KerjaPraktik	27
3.1.1. Bagian Pembiayaan	28
3.1.2. Bagian Umum	29
3.1.3. Bagian Customer Service	29
3.2. Bidang Kerja Praktik	30
3.3. Teori yang Berkaitan	43
3.3.1. Pembiayaan Produktif	43
3.3.2. Pembiayaan Konsumtif	45
3.3.3. Prosedur dan Mekanisme Akad.....	46
3.4. Evaluasi Kerja Praktik	54
BAB EMPAT : PENUTUP	56
4.1. Kesimpulan	56
4.2. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
SK BIMBINGAN.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN.....
SURAT KETERANGAN KERJA PRAKTIK
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Uswatun Hasanah
Nim : 041300776
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : Pembiayaan Produktif dan Konsumtif Pada PT. Bank Aceh Syariah
Cabang Pembantu Lambaro: Prosedur dan Mekanisme Akad
Tebal LKP : 59
Pembimbing 1 : Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA
Pembimbing 2 : Dr. Azharsyah, SE.Ak., MS.OM

Dalam penyelesaian Laporan Kerja Praktik, penulis melakukan Kerja Praktik pada salah satu instansi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro. Bank Aceh Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang usaha pokoknya menghimpun dana, menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan, dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang operasionalnya disesuaikan dengan prinsip syariah. Tujuan Kerja Praktik adalah untuk mengetahui jenis pembiayaan produktif dan konsumtif serta prosedur dan mekanisme akad pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro. Salah satu produk pembiayaan paling populer di bank tersebut yaitu pembiayaan *murabahah* yang terdiri dari pembiayaan produktif dan konsumtif. Pada pembiayaan produktif peruntukannya hanya untuk usaha produksi dan modal kerja bagi usaha kecil, menengah, dan besar baik berupa usaha produksi rumahan, perseorangan dan lembaga hukum. Untuk pembiayaan konsumtif, hanya diberikan untuk kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pemerintah maupun swasta, tidak untuk usaha produksi dengan menggunakan prosedur dilihat dari gaji atau pendapatan calon nasabah tersebut. Pembiayaan konsumtif kebanyakan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekunder seperti pembelian rumah, kendaraan, dan barang-barang berharga lainnya. Prosedur yang digunakan dalam pembiayaan produktif tidak sama dengan prosedur yang terdapat dalam pembiayaan konsumtif. Lain halnya dengan prosedur, akad yang digunakan dalam pembiayaan produktif dan konsumtif sama antara satu dengan yang lain. Yaitu sama-sama menggunakan akad *murabahah*. Sedangkan untuk prosedurnya, pada pembiayaan produktif dilihat dari jenis usaha yang dijalankan dan agunan yang diberikan oleh nasabah dan prosedur pembiayaan konsumtif yaitu hanya dilihat dari kemampuan nasabah untuk membayar pembiayaan tersebut (gaji). Kebutuhan nasabah untuk suatu usaha umumnya meliputi kebutuhan modal kerja dan kebutuhan investasi. Sedangkan kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan sekunder.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Jalur Pembiayaan	25
-----------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Keadaan personalia.....	21
Table 2.2 Perbedaan Pembiayaan Produktif dan Konsumtif	28

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Aplikasi Payment Point Online.....	30
Lampiran 2	: Brosur Baitul Qiradh Baiturrahman	31
Lampiran 3	: Gambar Struktur Organisasi Baitul Qiradh Baiturrahman Cabang Utama Suka Damai	32
Lampiran 4	: Surat Keterangan Kerja Praktik	33
Lampiran 5	: Lembar Nilai Kerja Praktik.....	34
Lampiran 6	: Lembar Kontrol Bimbingan I.....	35
Lampiran 7	: Lembar Kontrol Bimbingan II	36
Lampiran 8	: SK Bimbingan.....	37

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagi suatu negara bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, peranan perbankan sangat memengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Dengan kata lain kemajuan suatu bank di suatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya, keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya.¹

Berbeda dengan di negara-negara berkembang, seperti Indonesia, pemahaman tentang bank di negeri ini belum utuh. Sebagian masyarakat hanya memahami bank sebagai tempat menyimpan dan meminjam uang belaka. Bahkan terkadang sebagian masyarakat sama sekali belum memahami fungsi bank seutuhnya, sehingga tidak heran jika pandangan mereka tentang bank sering diartikan sebagai keliru. Selebihnya banyak masyarakat yang tidak paham sama sekali tentang dunia perbankan.

Sebagai lembaga keuangan bank menyediakan berbagai jasa keuangan. Di negara-negara maju bank bahkan sudah merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat setiap kali bertransaksi. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana

¹ Kasmir, *Pemasaran Bank* (Jakarta : Kencana, 2005), hlm 7.

merupakan kegiatan pokok perbankan, sedangkan kegiatan memberikan jasa-jasa bank lainnya hanyalah merupakan pendukung dari kedua kegiatan di atas.²

Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana (uang) dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya. Kegiatan penghimpunan dana ini sering disebut dengan istilah *funding*.

Selanjutnya, pengertian menyalurkan dana adalah melemparkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan, dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit) bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional atau pembiayaan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan penyaluran dana ini juga dikenal dalam perbankan dengan istilah *lending*.

Secara prinsip bank syariah mengedepankan asas keadilan, keterbukaan, kemitraan, dan universalitas. Secara operasional prinsip tersebut diwujudkan melalui mekanisme bagi hasil dengan meniadakan transaksi berbasis bunga seperti yang dipraktikkan oleh perbankan konvensional. Praktik transaksi penggunaan dana dengan pembebanan bunga yang selama ini banyak dipraktikkan, terbukti rentan dan membawa dampak buruk pada perekonomian.³

Bentuk utama produk bank syariah terutama menggunakan pola bagi hasil, sesuai dengan karakteristiknya. Selain pola bagi hasil, bank syariah juga mempunyai produk-produk pendanaan dan pembiayaan dengan pola nonbagi

²Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 12.

³Yusak Laksmiana, *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah* (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2009), hlm 1.

hasil. Dalam produk pendanaan, bank syariah dapat juga menggunakan prinsip *wadi'ah*, *qardh*, maupun *ijarah*. Dalam produk pembiayaan, bank syariah dapat juga menggunakan pola jual beli (dengan prinsip *murabahah*, *salam* dan *istishna*) dan pola sewa (dengan *prinsip ijarah*).

Menurut Undang-undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dinyatakan bahwa bank mempunyai dua fungsi yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum (commercial bank) adalah bank yang melaksanakan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank perkreditan rakyat adalah bank yang dalam kegiatannya tidak memberikan lalu lintas pembayaran.⁴

Undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang perbankan syariah adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008. Undang-undang ini muncul setelah perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Pada bab I pasal 1 yang berisi tentang Ketentuan Umum undang-undang ini telah membedakan secara jelas antara bank konvensional beserta jenis-jenisnya dengan bank syariah beserta jenis-jenisnya pula. Perbedaan penyebutan pun telah dibedakan sebagaimana diatur dalam pasal 1 poin ke-6 yang menyebut “Bank Perkreditan Rakyat” sedangkan poin ke-9 menyebutkan dengan “Bank Pembiayaan Rakyat”.

Usaha Bank Syariah dalam menjalankan fungsinya adalah menghimpun dana dari nasabah dan menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad-akad yang

⁴Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia* (Banda Aceh : Pena, 2010), hlm 23.

terdapat dalam ekonomi Islam. Seperti mudharabah, wadi'ah, masyarakah, murabahah, atau akad-akad lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁵

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro adalah sebuah badan usaha atau lembaga keuangan syariah yang menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah.⁶

Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro melakukan kegiatan operasionalnya dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (tabungan, deposito, dan giro) dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Serta menyediakan jasa lainnya seperti transfer, bank garansi, dan lain-lain. Tabungan dan deposito menggunakan akad *mudharabah* sedangkan giro menggunakan akad *wadiah*.

Pada Bank Aceh Syariah Cabang pembantu Lambaro penyaluran dana dilakukan dengan cara pembiayaan produktif dan konsumtif. Pada pembiayaan produktif bank hanya memberikan pembiayaan kepada kegiatan-kegiatan yang menggunakan, menghasilkan atau memproduksi suatu barang guna keperluan konsumsi masyarakat. Pembiayaan tersebut diberikan kepada sebuah usaha yang membutuhkan modal atau modal tambahan guna untuk memperlancar kegiatan produksinya.

⁵[www.ekonomiplanner, Dasar Hukum Perbankan Syariah](http://www.ekonomiplanner.com/2014/06/dasar-hukum-perbankan-syariah-html) di akses melalui <http://www.ekonomiplanner.com/2014/06/dasar-hukum-perbankan-syariah-html>. Pada tanggal 27 Juli 2016.

⁶Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2007) hlm. 40.

Dalam memberikan pembiayaan, Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro mempunyai ketentuan dalam memberikan pembiayaan kepada sebuah usaha produksi. Ketentuan tersebut sudah dijalankan oleh Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro mulai dari dulu sampai dengan sekarang. Untuk memberikan pembiayaan, Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro melihat dan meninjau langsung lokasi tempat usaha tersebut. Pembiayaan akan diberikan apabila kegiatan produksi tersebut sudah berjalan minimal 1 tahun dan dianggap layak untuk diberikan pembiayaan.

Untuk pembiayaan konsumtif, Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk memenuhi keinginan mereka dalam hal pembelian mobil, rumah, tanah, dan lain-lain. Dalam hal ini nasabah yang diberikan pembiayaan tersebut kebanyakan berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) pemerintah. Tidak hanya pegawai pemerintah saja, tetapi pegawai swasta juga diberikan pembiayaan konsumtif apabila mereka dianggap mampu untuk membayar dan melunasi pembiayaan tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Pada pembiayaan konsumtif, Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro juga memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan. Disini nasabah harus memberikan agunan karena mereka bukan berasal dari golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sedangkan untuk yang Pegawai Negeri Sipil mereka tidak memerlukan agunan karena hanya di lihat dari pendapatan mereka (daftar gaji). Karena prosedur pembiayaan hanya diberikan

dan dilihat dari kemampuan nasabah tersebut dalam membayar pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin mengkaji dan mempelajari tentang **“Pembiayaan Produktif dan Konsumtif Pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro: Prosedur dan Mekanisme Akad”**.

1.2 Tujuan Kerja Praktik

Tujuan penulis melakukan kerja praktik (KP) yaitu :

1. Untuk mengetahui jenis pembiayaan produktif dan konsumtif pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro.
2. Untuk mengetahui prosedur dan mekanisme akad dalam pembiayaan produktif dan konsumtif pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro.

1.3 Kegunaan Kerja Praktik

Kegunaan Kerja Praktik yaitu sebagai salah satu bukti bahwa penulis telah melakukan Kerja Praktik pada instansi tersebut dan telah mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan pada tempat Kerja Praktik (KP). Adapun kegunaan Kerja Praktik sebagai berikut:

- 1 Khazanah Ilmu Pengetahuan

Hasil Laporan Kerja Praktik ini dapat di jadikan acuan dalam mempelajari dan mengetahui ruang lingkup dunia perbankan, dan penulis lebih

memahami tentang pembiayaan produktif dan konsumtif yang diberikan oleh Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro. Laporan Kerja praktik ini juga bisa dijadikan sumber bacaan bagi para mahasiswa/mahasiswi di lingkungan kampus UIN Ar-Raniry. Dan bisa di jadikan bahan referensi bagi mahasiswa untuk penelitian yang akan datang. Serta terjalinnya kerja sama antara pihak Bank Aceh Syariah Lambaro dengan pihak kampus Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Masyarakat

Laporan ini bisa memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pembiayaan produktif dan konsumtif yang diberikan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro. Meningkatkan minat dan wawasan masyarakat untuk mengambil pembiayaan produktif dan konsumtif yang disediakan oleh Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro. Serta masyarakat bisa memahami dan membedakan pembiayaan produktif dan konsumtif supaya tidak salah dalam memilih dan mengambil pembiayaan nantinya.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Laporan Kerja Praktik (LKP) merupakan suatu kewajiban bagi penulis dalam memberikan kritik dan saran kepada PT bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro dalam menjalankan usahanya. Penulis juga ikut membantu kegiatan pelayanan bank aceh syariah baik dalam hal pembiayaan maupun dalam hal kegiatan operasionalnya. Semoga ke

depannya Bank Aceh Syariah Lambaro dapat terus berkembang dan terus berjaya dalam menarik minat masyarakat untuk menggunakan jasa layanannya dalam kehidupan sehari-hari. Serta bisa membantu memperbaiki perekonomian masyarakat aceh dengan meningkatkan mutu dan kualitas jasa keuangan dalam bidang perbankan.

4. Penulis

Dalam Kerja Praktik ini, penulis mendapatkan wawasan tentang dunia kerja yang sebenarnya dan menumbuhkan tanggung jawab dalam diri penulis. Menambah pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam diri penulis tentang prosedur dan mekanisme akad pada pembiayaan produktif dan konsumtif. Menambah kepercayaan diri bagi penulis dalam menghadapi dunia kerja nantinya. Serta memberikan pelajaran yang sangat berharga dalam meningkatkan keingintahuan penulis tentang seluk beluk pembiayaan produktif dan konsumtif yang diberikan oleh Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro.

1.4 Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik

Setiap mahasiswa Program Studi Diploma III Perbankan Syariah diwajibkan untuk mengikuti Kerja Praktik sebelum menyelesaikan studinya, dalam prosedur Kerja Praktik mahasiswa dapat memilih tempat kerja praktik di berbagai lembaga keuangan syariah baik yang ada di provinsi maupun yang terdapat di kabupaten/kota yang telah ditetapkan oleh pihak jurusan Diploma III Perbankan Syariah.

Semua mahasiswa harus mengambil seluruh mata kuliah yang sudah ditetapkan oleh akademik prodi perbankan syariah berjumlah 110 SKS. Setelah itu baru mengambil formulir pada Akademik Prodi DIII Perbankan Syariah dan mengisinya untuk mengikuti pembekalan atau *briefing on the job training* yang diadakan oleh pihak akademik tiap tahun pada semester genap. Semua mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti kegiatan pembekalan tersebut.

Apabila ada yang tidak mengikuti maka akan dikenakan sanksi. Sanksi yang diberikan tidak memberatkan mahasiswa, justru mengajarkan mahasiswa untuk mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh pihak akademik. Setelah itu mahasiswa diharuskan untuk mencari tempat atau lokasi Kerja Praktik (KP). Tempat atau lokasi kerja praktik yang dicari oleh mahasiswa bisa berbentuk bank, non bank, atau instansi lembaga keuangan lainnya yang berbasis syariah, baik instansi swasta maupun instansi pemerintah.

Setelah mendapatkan tempat Kerja Praktik maka mahasiswa harus melaporkan kepada pihak kampus bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah mendapatkan tempat kerja praktik. Pihak kampus akan mengkonfirmasi hal tersebut kepada instansi yang bersangkutan dengan membawa surat kerjasama antara pihak kampus dengan pihak instansi yang di pilih oleh mahasiswa tersebut. Kemudian mahasiswa akan diberikan surat pemberitahuan magang/Kerja Praktik kepada instansi saat mulai melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL).

a. Tempat Kerja Praktik

Dalam melaksanakan Kerja Praktik pada Bank Aceh syariah Cabang Pembantu Lambaro yang beralamat di Jl. Banda Aceh-Medan KM 8,5

Lambaro, Aceh Besar. Bank tersebut terdiri dari dua lantai, lantai satu digunakan untuk melakukan kegiatan operasional bank dan lantai dua digunakan untuk melakukan kegiatan pembiayaan.

b. Waktu Kerja Praktik

Waktu Kerja Praktik pada Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro di mulai dari tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016, lebih kurang satu setengah bulan. Dengan ketentuan jam masuk kantor pukul 07.30 pagi dan jam keluar kantor pukul 18.00 sore.

Selama melakukan kegiatan Kerja Praktik, penulis banyak melakukan berbagai macam kegiatan pada Bank Aceh Syariah cabang Pembantu lambaro mulai dari bagian operasional, bagian pembiayaan, dan bagian umum. Kegiatan yang dilakukan pun bermacam-macam jenisnya, mulai dari menulis buku, mencatat, mengetik, mengarsip, menyusun, merapikan, memeriksa, dan melayani nasabah. Semua itu penulis lakukan dengan sungguh-sungguh dan hati-hati dan diawasi oleh karyawan/ti Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro.

Setelah habis melakukan kegiatan kerja Praktik, penulis kembali ke kampus untuk membuat Laporan Kerja Harian (LKH) Dan Laporan Kerja Praktik (LKP). Laporan Kerja Harian di isi oleh mahasiswa/si sesuai dengan kegiatan yang dilakukan pada saat kerja Praktik. Ditandatangani dan disetujui oleh *Supervisor* instansi tersebut dalam tiap lembaran Laporan Kerja Praktik, guna memenuhi persyaratan untuk membuat Laporan Kerja Praktik dalam menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro

Pada dasarnya, dunia perbankan merupakan salah satu faktor pertumbuhan ekonomi keuangan suatu daerah. Karena tanpa adanya sektor perbankan maka, ekonomi dalam suatu daerah akan terhambat dan tidak berjalan secara optimal sebagaimana mestinya. Di daerah aceh pemerintah membuat suatu keputusan untuk mendirikan sebuah bank daerah. Dengan harapan ekonomi suatu daerah akan berjalan dengan baik seperti di daerah lain. Oleh karena itu muncullah ide dan gagasan untuk mendirikan sebuah institusi keuangan yang berguna untuk menyimpan dana pemerintah dan berguna untuk kemakmuran masyarakat aceh.

Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh tercetus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957. Untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama "PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV" dengan modal dasar ditetapkan Rp 25.000.000.

Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT Bank Kesejahteraan Aceh,

NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Berdasarkan Akta Notaris Husni Usman tentang Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 Tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan tentang peningkatan modal dasar Perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp1.500.000.000.000 dan perubahan nama Perseroan menjadi PT. Bank Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010.

Bank juga memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004.¹

Bank Aceh Syariah yang mulai beroperasi pada tanggal 5 November 2004, dan mulai di resmikan pada tanggal 6 Desember 2004. Sistem perbankan syariah merupakan sistem yang telah lama di gunakan dan di terapkan pada negara-negara maju seperti, Singapore, Malaysia, Inggris, Amerika, dan negara-negara lain di

¹BankAceh.co.id. *Sejarah Singkat Bank Aceh*. Diakses melalui <http://www.bankaceh.co.id>, pada tanggal 24 april 2016.

dunia. Indonesia baru mulai melahirkan bank syariah pada tahun 1992 dengan nama Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Pada krisis moneter tahun 1993, banyak bank-bank di Indonesia yang tutup/bangkrut karena krisis moneter yang melanda Indonesia pada saat itu. Hanya Bank Muamalat Indonesia yang tidak tutup karena telah menggunakan prinsip syariah sejak awal beroperasi. Oleh karena itu, seluruh bank yang ada di Indonesia melahirkan Unit Usaha Syariah (UUS). Begitupun halnya dengan Bank Daerah yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

Bank Aceh Syariah hadir ke hadapan masyarakat sebagai salah satu kontribusi aktif atas pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Aceh yang di kenal dengan sebutan Daerah Serambi Mekkah ini seharusnya sudah dari dulu melahirkan Bank Syariahnya. Karena masyarakat di Aceh yang mayoritas beragama Islam harus menggunakan jasa dan layanan bank yang tidak menggunakan prinsip konvensional (riba). Dengan lahirnya Bank Aceh Syariah diharapkan dapat menarik hati masyarakat untuk menggunakan jasa dan layanan pada Bank Aceh Syariah.

Musibah gempa dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 lalu merupakan ujian yang berat bagi masyarakat Aceh begitu juga bagi sistem ekonomi perbankan yang berbasis Syariah. Bank Aceh Syariah yang baru mulai beroperasi terpaksa harus terhenti layanan operasionalnya karena banyak karyawan dan nasabah yang meninggal pada saat musibah tersebut. Bank Aceh Syariah mulai beroperasi kembali pada tanggal 3 Januari 2005. Karena kantor

Bank Aceh Syariah rusak akibat gempa dan tsunami maka untuk sementara waktu Bank Aceh Syariah membuka kantor sementara di kantor pusat Bank Aceh.

Pada tanggal 21 Februari 2005, operasional Bank Aceh Syariah dipindahkan ke jalan Mata Ie No 17 A, Keutapang Dua, Darul Imarah, Aceh Besar. Walaupun kondisi kantor jauh dari pusat kota, tapi semangat dan kerja keras para karyawan dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana membuat Bank Aceh Syariah tidak kehilangan nasabahnya. Nasabah pada Bank Aceh Syariah terdiri dari berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta. Pada tanggal 6 Februari 2006, Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh kembali berpindah alamat di jalan T. Hasan Dek No. 41-43 Beurawe, Banda Aceh.

Bank Aceh mempunyai Visi dan Misi untuk menjalankan aktivitas operasionalnya. Begitu juga halnya dengan Bank Aceh Syariah yang memiliki visi dan misi yang berbeda dari Bank Aceh Konvensional. Visinya adalah menciptakan bank yang sehat, tangguh, handal, dan terpercaya serta dapat memberikan nilai lebih kepada mitra usaha rakyat dan masyarakat. Misinya adalah membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pembangunan dunia usaha dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Bank Aceh Syariah juga memiliki motto yaitu *kepercayaan dan kemitraan*. Makna dari kata *kepercayaan* adalah suatu manifestasi dan wujud bank sebagai pemegang amanah dari nasabah untuk menjaga kerahasiaan dan mengamankan kepercayaan tersebut. Sedangkan makna dari kata *kemitraan* adalah suatu jaminan kerjasama usaha yang erat dan setara antara bank dengan

nasabah yang merupakan suatu strategi bisnis bersama dengan menggunakan prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan.

Bank Aceh Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan pembiayaan, dan memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran sesuai dengan kaidah dan prinsip syariat islam. Melihat minat masyarakat dalam menggunakan jasa dan layanan Bank Aceh Syariah semakin meningkat, maka Bank Aceh Syariah mempunyai inisiatif untuk membuka kantor cabang pembantu di seputaran Banda Aceh dan Aceh Besar.

Kantor Cabang Pembantu yang pertama berada di daerah keutapang dan yang kedua berada di lingkungan kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Maka pada tanggal 27 Desember 2006 Bank Aceh Syariah membuka kantor Cabang Pembantu yang ke tiga di daerah Lambaro Aceh Besar. Kantor Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro terdiri dari dua lantai. Lantai pertama digunakan untuk melakukan kegiatan operasional bank dan lantai dua digunakan untuk melakukan kegiatan pembiayaan. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro berada di pusat keramaian dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Dengan bertambahnya Kantor Cabang Pembantu maka di harapkan dapat memberikan pelayanan yang baik dan maksimal kepada masyarakat.

2.2 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro

Organisasi adalah tempat atau wadah untuk mencapai tujuan perusahaan atau tempat untuk melakukan kegiatan perusahaan, maka dari itu setiap organisasi

harus memiliki struktur organisasi yang jelas. Struktur organisasi menggambarkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing bagian sehingga mempermudah perusahaan dalam melakukan pengendalian.²

Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro memiliki struktur organisasi yang sama dengan Bank Aceh Konvensional. Yang membedakan Bank Aceh Syariah dengan Bank Aceh Konvensional adalah pada Bank Aceh Syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu dewan yang bertugas mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar sesuai dengan ketentuan syariah.³ selain Dewan Pengawas Syariah, bank syariah juga memiliki dewan pengawasan lain seperti Badan Pengawasan Syariah Nasional (Basyarnas), Dewan Syariah Nasional (DSN), dan Bank Syariah Nasional (BSN).

Dalam sebuah instansi harus ada struktur organisasi, begitu juga dalam instansi keuangan seperti perbankan. Agar para pekerja dan karyawan tau fungsi dan tugas mereka masing-masing dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam melayani masyarakat. Struktur organisasi yang terdapat dalam berbagai instansi merupakan gambaran dan susunan para anggota dan jabatan yang di anutnya dalam sebuah instansi tersebut. Struktur organisasi yang terdapat dalam Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro adalah sebagai berikut:

a. *Kepala Cabang Pembantu*

Kepala Cabang pembantu adalah seorang yang bertugas dalam mengawasi, memeriksa secara terperinci transaksi yang terjadi di bank serta mengelola

² Kasmir, *Kewirausahaan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada , 2013), hlm. 77.

³ Muhammad Syafi'i, Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani, 2001), hlm.31.

semua kegiatan yang berlangsung di Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro. Adapun tugas hariannya adalah:

- Penyerahan kas pada pagi hari dan pengembalian kas pada sore hari.
- Memeriksa Laporan Harian.
- Verifikasi nota-nota setoran dan penarikan.
- Melakukan otorisasi pembukaan rekening tabungan, deposito, pencairan pembiayaan, transfer dan kliring.
- Memonitoring kegiatan operasional kantor.
- Melakukan pengesahan terhadap buku-buku tabungan.
- Melakukan *closing* operasional kantor.

b. Operational Officer

Operational Officer merupakan bagian yang terdiri dari beberapa petugas yang menjalankan kegiatan operasional bank. Operational Officer yang bertugas pada Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu lambaro terdiri dari :

1. Teller

Teller adalah petugas yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan, penarikan dan transfer yang dilakukan oleh nasabah baik secara tunai maupun non tunai. Fungsi dan tugas pokok *head teller* yaitu:

- Bertanggung jawab atas batas akses dalam transaksi keuangan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh manajemen.
- Menjaga kerahasiaan *password* yang dilimpahkan kepadanya.
- Bertanggung jawab atas segala kerugian bank atas kelalaiannya.

Fungsi dan tugas pokok teller yaitu:

- Melayani setiap transaksi setoran dan penarikan nasabah atas rekening giro, deposito, tabungan tunai, dengan sistem dan prosedur yang berlaku.
- Memberikan penjelasan yang tegas dan ramah kepada nasabah dalam setiap proses transaksi.
- Membantu dan merespon *complain* nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan.

2. *Customer Service (CS)*

Customer service adalah petugas yang bertanggung jawab dalam pembukaan maupun penutupan rekening tabungan, giro, dan deposito. Menerima keluhan nasabah dan memberikan solusi kepada nasabah terkait permasalahan yang sedang dihadapi mengenai produk bank tersebut. Fungsi dan tugas pokok customer service yaitu:

- Melayani pembukaan rekening bank dan meneliti setiap persyaratan pembukaan rekening bank.
- Meneliti setiap persyaratan pembukaan rekening sesuai produk dan jasa bank yang ditawarkan pada nasabah.

3. *Account Officer (AO)*

Account officer adalah petugas yang memproses permohonan pembiayaan, memeriksa kelengkapan berkas yang diajukan nasabah, mengontrol dan menyeleksi pembiayaan yang hendak dicairkan. Tugas dan tanggung jawab bagian pembiayaan yaitu:

- Mencari nasabah sesuai dengan kriteria bank

- Bertanggung jawab penuh atas pengelolaan pembiayaan mulai dari permohonan pembiayaan hingga pelunasannya.
- Bertanggung jawab atas penciptaan pendapatan bank sesuai dengan target yang ditetapkan oleh manajemen bank.
- Bertanggung jawab atas segala kerugian bank akibat kelalaiannya.
- Melakukan pengarsipan terhadap pembiayaan yang telah dibiayai.

4. *Back Officer (BO)*

Back Officer atau bagian umum adalah staf atau karyawan bank yang bertugas untuk membantu penyediaan sarana kebutuhan karyawan atau perusahaan agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik demikian pula tugas-tugas terkait dengan personalia kepegawaian. Tugas dan wewenang bagian umum yaitu:

- Melakukan pembelian inventaris kantor.
- Menyiapkan dan melakukan pembayaran gaji karyawan.
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan manajemen dalam ruang lingkup fungsinya sebagai staf umum dan personalia.⁴

5. *Security (Satpam)*

Security atau satpam adalah petugas keamanan yang berhadapan dengan setiap orang yang berhubungan langsung dengan bank. Oleh karena itu, fungsi security menjadi sangat penting dalam menentukan

⁴ Cut Imanunah, "*Pengenaan Agunan dalam Pembiayaan Murabahah pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro Aceh Besar*" (Laporan Kerja Praktik tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2015, hlm. 12-14.

kesan pertama nasabah terhadap bank tersebut. Tugas dan Tanggung jawab *security* (satpam) bank yaitu:

- Mengawasi seluruh wilayah bank
- Membuka pintu, menyambut dan memberi salam dengan ramah pada setiap nasabah yang akan masuk ke dalam bank.
- Memeriksa bawaan nasabah jika mencurigakan atau sikap dan tindak-tanduk nasabah yang mencurigakan.
- Menanyakan keperluan nasabah dan memberikan nomor antrian kepada nasabah sesuai dengan keperluan nasabah.
- Memberikan petunjuk dan arahan dengan baik jika ada nasabah yang memerlukan pertanyaan dan informasi.
- Memperlihatkan seluruh kegiatan di dalam dan di luar bank, segera bertindak jika ada sesuatu yang mencurigakan.
- Melakukan tindakan yang cepat dengan mengedepankan keamanan dan keselamatan nasabah dan pegawai bank jika ada kejadian yang menjurus kearah kriminal.⁵

2.3 Kegiatan Usaha PT Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro.

Pada bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan atas harta yang di kelola oleh bank dengan prinsip bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya

⁵[www. Satpam-security, Tugas dan Tanggung Jawab Satpam Bank](http://www.satpam-security.com/tugas-dan-tanggung-jawab-satpam-bank/) di akses melalui <http://www..satpam-security.com/tugas-dan-tanggung-jawab-satpam-bank/> pada tanggal 28 April 2016.

modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Sistem operasional tersebut meliputi:⁶

2.3.1 Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana adalah kegiatan untuk menghimpun dana dari masyarakat. Adapun produk-produk penghimpunan dana pada Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro adalah:

1. Tabungan Firdaus iB

Tabungan Firdaus iB yaitu jenis investasi pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, akan tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu. Tabungan firdaus menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* yang berarti dalam menjalankan usaha, *shahibul mal* (pemilik dana) tidak membatasi *mudharib* (pengelola dana) dalam melakukan usahanya.⁷ Dalam pembagian nisbah bagi hasil antara pihak bank dengan nasabah pada Bank Aceh Syariah yakni nasabah mendapatkan 52% dan Bank 48%. Penetapan presentase tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelum menjalankan usahanya.

2. TabunganKu iB

TabunganKu iB adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna

⁶ Muhammad Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, (UIN-Malang Press: Malang, 2008), hlm. 147.

⁷ BankAceh.co.id. *Penghimpunan Dana Bank Aceh Syariah*. Diakses melalui <http://www.bankaceh.co.id>, tanggal 26 April 2016.

menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁸

3. Tabungan Sahara iB

Tabungan Sahara iB adalah produk tabungan yang disediakan oleh pihak Bank Aceh Syariah bagi perorangan yang berkeinginan melaksanakan ibadah haji atau umrah. Tabungan sahara iB menggunakan prinsip *al-wadi'ah yad damanah* yaitu titipan dana nasabah pada bank yang dapat digunakan oleh pihak bank dengan izin nasabah di mana bank menjamin dan mengembalikan titipan dana tersebut secara utuh (sebesar jumlah pokok yang dititipkan).

4. Giro Amanah iB

Giro Amanah iB yaitu giro yang dijalankan berdasarkan akad *al-wadi'ah yad damanah*, yaitu titipan dana nasabah pada bank yang dapat digunakan oleh bank dengan izin nasabah di mana bank menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh (sebesar jumlah pokok yang dititipkan).

5. Deposito Sejahtera iB

Deposito Sejahtera iB adalah simpanan berjangka yang diperuntukkan bagi perorangan atau badan hukum yang menggunakan prinsip *mudharabah* (bagi hasil) di mana dana yang diinvestasikan nasabah dapat dipergunakan oleh *mudharib* (bank) dengan imbalan bagi hasil untuk *sahibul mal* (nasabah).

2.3.2 Penyaluran Dana

Penyaluran dana yaitu kegiatan menyalurkan dana yang dimiliki oleh bank kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Produk pembiayaan yang

⁸ Data diperoleh dari Brosur Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro, pada tanggal 28 April 2016.

ditawarkan oleh Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro terdiri dari pembiayaan produktif dan konsumtif.

1. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang di tujukan untuk memenuhi kebutuhan usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

➤ Cara penyaluran dana produktif yaitu :

a. Pembiayaan Seuramoe Mikro Bank Aceh iB adalah pembiayaan yang diberikan bagi pengusaha mikro atau kecil yang membutuhkan tambahan modal untuk pengembangan usahanya.

b. Pembiayaan Usaha iB

Pembiayaan Usaha iB adalah pembiayaan yang diperuntukkan kepada nasabah yang membutuhkan modal usaha dengan menerapkan prinsip syariah. Pembiayaan ini digunakan untuk pengembangan usaha sehingga operasionalisasi perusahaan tetap lancar.⁹

2. Pembiayaan Konsumtif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi keperluan.

➤ Cara penyaluran dana konsumtif yaitu:

a. Pembiayaan Konsumer iB

Pembiayaan Konsumer iB adalah pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli dengan akad *murabahah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai pembeli dan bank sebagai penjual. Di mana harga jual bank adalah harga beli pada *supplier* ditambah keuntungan yang disepakati bersama sebagaimana tercantum dalam akad.

⁹ Wawancara dengan *Account Officer* Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro, T. Hardianta pada tanggal 2 Mei 2016.

C. Pelayanan Jasa Perbankan

Kegiatan pada Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga menyediakan jasa lainnya kepada nasabah. Tujuannya untuk memudahkan nasabah dalam melakukan setiap transaksi perbankan. Banyaknya jasa dan layanan yang disediakan oleh bank untuk nasabah membuat masyarakat nyaman dalam memilih dan menggunakan jasa layanan yang diberikan oleh Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro.

Pelayanan Jasa Perbankan yang diberikan oleh Bank Aceh Syariah Lambaro yaitu MEPS (*Malaysian Exchange Payment System*), Transfer, Kliring, Real Time Gross Settlement (RTGS), Inkaso, Penerimaan BPIH, Penerimaan Pajak, Jaminan Pelaksana, Jaminan Penawaran, Jaminan Uang Muka, Referensi Bank, Layanan ATM, Layanan ATM Bersama, Pembayaran Telepon, Pembayaran Listrik, Pembayaran Tagihan Ponsel, Pengisian Pulsa Ponsel, Pembayaran Pensiun, Pengelolaan Dana kebajikan, Pengiriman uang ke Luar Negeri serta Pembayaran Pensiunan.¹⁰

2.4 Keadaan Personalia PT Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro

Pada Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro terdapat 8 orang karyawan yang terdiri dari 3 orang wanita dan 5 orang pria yang memiliki tugas dan fungsi kerja masing-masing. Karyawan/ti Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro memiliki susunan organisasi yang terdiri dari satu orang pimpinan, satu orang customer service, satu orang teller, dua orang petugas

¹⁰ BankAceh.co.id, *Produk dan Layanan*. Diakses melalui <http://www.bankaceh.co.id>, tanggal 29 April 2016.

pembiayaan, satu orang sebagai petugas bagian umum serta dua orang Security sebagai petugas keamanan kantor.

Karyawan/ti yang bekerja di Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Mulai dari SMA, diploma III, sarjana, dan pasca sarjana. Dari seluruh jumlah karyawan/ti yang berjumlah 8 orang, karyawan yang pendidikan terakhirnya SMA berjumlah 4 orang, diploma III berjumlah 1 orang, sarjana berjumlah 2 orang, dan pasca sarjana berjumlah 1 orang. Ditinjau dari segi umur terdapat 8 karyawan yang berumur 21 sampai 38 tahun, kemudian, 1 karyawan yang berumur 36-45 tahun. Untuk setiap karyawan Bank Aceh Syariah memiliki masa pensiun pada usia 56 tahun.¹¹ Prosedur kerja harian mulai bekerja pada pukul 07.45 WIB sampai pukul 18.00 WIB.

Lembaga perbankan merupakan tempat berlangsungnya transaksi keuangan, oleh karena itu, Bank Aceh Syariah menambah lagi penjagaan pada bagian keamanan kantor yang terdiri dari 2 orang petugas kepolisian yang bertugas menjaga keamanan kantor mulai dari awal beroperasi sampai dengan selesai. Penjagaan kantor juga dilakukan oleh *security* selama 24 jam secara bergantian.

Di mana keadaan personalia/pegawai Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro dapat dijabarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Keadaan Personalia Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro

¹¹ Wawancara dengan Baso Manunggraha, Bagian Umum PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro, pada tanggal 10 Mei 2016.

No	Nama	Umur (Tahun)	Jenis Kelamin	Jabatan	Pendidikan	Jumlah
1.	Irna Melinda	40	P	Kepala Capem	S2 Ekonomi Unsyiah	1
2.	Baso Manunggara	36	L	Umum	SMA	1
3.	T. Hardianta	33	L	Pembiayaan	S1 Ekonomi Stimi	1
4.	Chanadya Riska	21	P	Pembiayaan	SMA	1
5.	Faijal Zaini	33	L	Customer Service	D3 Perbankan Unsyiah	1
6.	Ersuriyanti	32	P	Teller	S1 Akuntansi Manajemen	1
7.	Agus Mulyadi	29	L	Security	SMA	1
8.	M. Yasin	38	L	Security	SMA	1
Total						8 orang

Sumber: Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro, 2016.

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Selama mengikuti Kerja Praktik pada Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro selama lebih kurang satu setengah bulan atau 30 hari kerja dimulai dari tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016, yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak, yaitu Jurusan Diploma III Perbankan Syariah dengan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro. Penulis mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dan pembelajaran baru tentang dunia kerja yang sebenarnya. penulis juga bisa mempraktekkan ilmu yang didapatkan di bangku kuliah dengan di tempat Kerja Praktik yang dibimbing langsung oleh kepala cabang selaku *supervisor* dan karyawan/ti pada instansi tersebut.

Prosedur yang ditetapkan oleh Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro yaitu setiap peserta magang harus ikut serta dalam semua kegiatan yang ada di Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro dari mulai *briefing*, doa pagi sampai dengan jam kerja kantor selesai, dan juga kegiatan lain yang akan mendukung pengembangan penulis dalam mendapatkan pengetahuan dan ilmu baru mengenai praktik kerja secara nyata.

Peserta magang/job training juga harus melakukan pekerjaan yang sudah ditugaskan dibawah bagian masing-masing. Hal tersebut dilakukan untuk memperlihatkan bentuk dunia kerja di dalam institusi perbankan. Akan tetapi

tidak semua kegiatan diperuntukkan kepada peserta magang karena terbatasnya waktu dan terdapat beberapa pekerjaan yang dirahasiakan lembaga pada instansi tersebut. Adapun jenis-jenis kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama melaksanakan kerja praktik pada Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro yaitu¹:

3.1.1 Bagian Pembiayaan

Pada saat penulis melakukan kerja praktik pada bagian pembiayaan, ada beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Menulis data nasabah yang ingin mengambil pembiayaan *murabahah* pada buku agenda.
2. Mencatat data nasabah yang akan dicairkan pembiayaannya pada buku pencairan pembiayaan *murabahah*.
3. Melayani nasabah dengan memberikan brosur pembiayaan *murabahah*.
4. Melakukan kelengkapan syarat pemenuhan pembiayaan dengan meminta nasabah untuk memaraf, menandatangani, serta sidik jari kertas akad pembiayaan *murabahah*.
5. Mencatat data nasabah yang telah melunasi pembiayaannya untuk diberikan SK asli pada buku serah terima SK.
6. Melayani nasabah baru yang ingin mengambil pembiayaan sesuai dengan ketentuan pengambilan pembiayaan baru.
7. Mengarsip dokumen nasabah.
8. Merating berkas penilaian nasabah.

¹ Berdasarkan pengalaman penulis selama kerja praktik di Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro.

9. Menulis buku memo pembiayaan *murabahah*.
10. Mencatat permohonan dukungan bank pada buku dukungan.
11. Menulis buku penyimpanan warkat.
12. Memeriksa dan menghitung kembali jumlah fee yang di setor oleh bendahara kantor msing-masing nasabah pembiayaan.

3.1.2 Bagian Umum

Pada saat penulis melakukan kerja praktik pada bagian umum, ada beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Mengetik pos untuk ditempelkan pada map penyimpanan berkas.
2. Mencatat data Bukti Kas Keluar (BKK).
3. Mengetik absen anak job/training.
4. Mencatat *Debet Nota* (DN).
5. Mengarsip dan menyusun Bukti Kas Keluar (BKK) baik yang asli maupun yang sudah di fotokopi.
6. Memfotokopi kwitansi pembelian kas keluar.

3.1.3 Bagian Operasional

Pada saat penulis melakukan kerja praktik pada bagian operasional, ada beberapa kegiatan yang penulis lakukan antara lain sebagai berikut:

1. *Customer Service (CS)*
 1. Menulis dan menyusun form nasabah pembukaan rekening baru.
 2. Mencatat data nasabah yang ingin membuat *ATM card* baik *gold* maupun *silver* pada buku register *ATM card*.

3. Mencatat data nasabah yang membuka rekening tabungan FIRDAUS pada buku register tabungan.
4. Melengkapi data nasabah pada formulir tabungan FIRDAUS.
5. Menempelkan foto nasabah yang membuka rekening tabungan FIRDAUS pada formulir pembukaan rekening.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Dalam melakukan kegiatan kerja praktik pada Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro, penulis lebih banyak melakukan kegiatan pada bagian pembiayaan. Selama berada pada bagian pembiayaan, penulis mengamati proses berlangsungnya pelayanan yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan *murabahah*.

3.2.1 Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif pada Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro merupakan pembiayaan yang diperuntukkan untuk usaha produksi, maupun usaha dagang. Jenis-jenis pembiayaan produktif antara lain:

- a. Pembiayaan Seuramoe Mikro Bank Aceh iB adalah pembiayaan yang diberikan bagi pengusaha mikro atau kecil yang membutuhkan tambahan modal untuk pengembangan usahanya.
- b. Pembiayaan Usaha iB

Pembiayaan Usaha iB adalah pembiayaan yang diperuntukkan kepada nasabah yang membutuhkan modal usaha dengan menerapkan prinsip

syariah. Pembiayaan ini digunakan untuk pengembangan usaha sehingga operasionalisasi perusahaan tetap lancar.

3.2.2 Pembiayaan Konsumtif

Pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro, Pembiayaan konsumtif hanya di peruntukkan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) pemerintah dan tidak boleh digunakan untuk modal kerja. Jenis-jenis pembiayaan konsumtif hanya satu, yaitu Pembiayaan Konsumer iB.

Pembiayaan Konsumer iB adalah pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli dengan akad *murabahah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai pembeli dan bank sebagai penjual. Di mana harga jual bank adalah harga beli pada *supplier* ditambah keuntungan yang disepakati bersama sebagaimana tercantum dalam akad.² Untuk lebih jelasnya silahkan dilihat *flow* pembiayaan *murabahah* dengan menggunakan akad *wakalah* yang terdapat di bawah ini:



²Wawancara dengan T. Hardianta, petugas pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro pada Tanggal 29 Juli 2016.

3.2.3 Prosedur Pembiayaan Produktif dan konsumtif.

Prosedur pemberian pembiayaan produktif dan konsumtif pada umumnya sama antara satu dengan yang lainnya. Hanya saja perbedaannya pada pembiayaan produktif terdapat tinjauan lokasi usaha dan cheking agunan. Dalam hal ini pihak bank harus melihat dan mengecek langsung usaha nasabah tersebut dan menilai agunan yang diberikan apakah jumlahnya lebih besar dari pembiayaan yang diberikan ataupun lebih kecil. Serta terdapat perbedaan syarat antara pembiayaan produktif dan konsumtif.

Prosedur pemberian pembiayaan produktif dan konsumtif antara lain³:

a. Mengajukan permohonan

Dalam hal ini nasabah datang ke bank untuk meminta agar diberikan permohonan pembiayaan.

b. Melengkapi syarat

Dalam pembiayaan produktif, syarat-syarat yang harus dilampirkan oleh calon nasabah yang akan mengambil pembiayaan yaitu:

- 1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 2) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- 3) Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
- 4) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- 5) Data Pribadi

Data pribadi yang harus dilampirkan antara lain:

- KTP (Kartu Tanda Penduduk)

³*Ibid.*

- KK (Kartu Keluarga)
- Surat Nikah

Sedangkan dalam pembiayaan konsumtif, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah yaitu:⁴

- a) Foto copy KTP dan Pas Photo ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar (Suami/Istri).
 - b) Data Permohonan Pembiayaan Individual.
 - c) Daftar Rincian Gaji bulan terakhir.
 - d) Surat kuasa pemotongan gaji yang disetujui oleh Bendaharawan gaji dan kepala instansi/perusahaan.
 - e) Karpeg dan Taspen/Jamsostek/Dana Pensiun/Asuransi.
 - f) SK pengangkatan sebagai calon pegawai/karyawan tetap (80%).
 - g) SK pengangkatan sebagai pegawai/karyawan tetap (100%).
 - h) SK Golongan/Pangkat terakhir.
 - i) Daftar barang yang akan di beli.
 - j) Foto copy surat nikah dan kartu keluarga (di atas Rp. 30 juta).
 - k) Foto copy NPWP pribadi (di atas Rp. 100 juta)
 - l) Agunan tambahan (BPKB/SHM).
- c. BI Cheking/Sistem Informasi Debitur (SID)

Tujuan BI Cheking untuk mengetahui calon nasabah tersebut sudah pernah mengambil pembiayaan atau belum. Termasuk ke dalam kategori lancar, tidak lancar, macet.

⁴Sumber dari kertas permohonan pembiayaan pada Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro.

d. Analisa pembiayaan

Dalam hal ini bank menganalisa kemampuan bayar nasabah tersebut. Apakah si nasabah tersebut mampu membayar pembiayaan atau tidak. Jika dianggap mampu, maka bank akan memberikan pembiayaan tersebut. Begitupun sebaliknya. Jika nasabah tersebut tidak mampu membayar, maka pembiayaan tidak akan diberikan.

e. Persetujuan Pembiayaan

Setelah tahap-tahap diatas dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah memberikan persetujuan. Apakah bank setuju atau tidak dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah tersebut. Jika bank setuju maka pembiayaan akan diberikan, namun apabila bank tidak setuju maka pembiayaan tersebut dibatalkan atau tidak akan dikeluarkan.

f. Keputusan Pembiayaan

Apabila telah di setujui, maka langkah selanjutnya adalah keputusan pembiayaan. Keputusan pembiayaan ini dilakukan untuk menilai apakah pembiayaan tersebut diterima ataupun ditolak.

g. Kontrak perjanjian

Dalam kontrak perjanjian antara bank dengan nasabah terdapat akad-akad yang harus dibaca, dipahami, dan ditandatangani oleh nasabah tersebut. Dalam akad kontrak perjanjian tersebut berisi harga beli, harga jual, keuntungan yang diperoleh oleh bank (margin), jangka waktu pelunasan dan pembayaran yang harus di bayar setiap bulan oleh nasabah serta biaya-biaya lainnya.

h. Pencairan

Jika nasabah sudah memahami dan menandatangani isi dari akad kontrak perjanjian maka pembiayaan akan dicairkan oleh bank, dan nasabah tidak harus ke bank karena akan di kabarkan melalui telpon oleh pihak bank bahwa pembiayaan tersebut sudah dikirim ke rekening nasabah. Untuk lebih jelasnya mengenai perbedaan Pembiayaan *Murabahah*, silahkan di lihat di tabel di bawah ini:

Tabel 2.2

Perbedaan Pembiayaan Produktif dan Konsumtif

No	Kegiatan	Produktif	Konsumtif (PNS)
1.	Flow Prosedur	Terdapat Tinjauan Lokasi Usaha dan Cheking Agunan	Tidak Terdapat Tinjauan Lokasi Usaha dan Cheking Agunan
2.	Persyaratan	Melampirkan NPWP, SIUP, SITU, TDP, dan data Pribadi	SK dan persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak bank
3.	Peninjauan	Terdapat Tinjauan Lokasi Usaha	Tidak terdapat Tinjauan Lokasi usaha
4.	Margin	10,25 %	Menurut Tahun

3.2.4 Mekanisme Akad Pembiayaan Produktif dan konsumtif

Mekanisme akad yang digunakan dalam pembiayaan produktif dan konsumtif adalah sama. Yaitu sama-sama menggunakan akad *murabahah*. Dalam akad perjanjian *murabahah* terdapat beberapa macam perjanjian antara pihak bank dengan nasabah antara lain yaitu:

1. Pasal 1

Definisi *Murabahah*.

Murabahah adalah jual beli antara nasabah sebagai pemesan untuk membeli, dan bank sebagai penyedia barang yang berasal dari milik pihak ketiga, yang di dalam perjanjian jual-belinya dinyatakan dengan jelas dan rinci mengenai barang, harga beli bank dan harga jual bank kepada nasabah sehingga termasuk di dalamnya keuntungan yang diperoleh bank, serta persetujuan nasabah untuk membayar harga jual bank tersebut secara tangguh, baik secara sekaligus atau secara angsuran.

2. Pasal 2

Pokok Perjanjian.

Dalam hal ini pihak pertama berjanji dan mengikatkan diri untuk menjual rumah untuk selanjutnya disebut barang dan menyerahkannya kepada pihak kedua, sebagaimana pihak kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membeli dan menerima barang tersebut dari pihak pertama. Harga jual bank tidak termasuk biaya-biaya administrasi, seperti biaya notaris, materai dan lain-lain sejenisnya, yang oleh kedua belah pihak telah di sepakati dibebankan sepenuhnya kepada pihak kedua.

3. Pasal 3

Realisasi Perjanjian.

Dengan tetap memperhatikan dan menaati ketentuan-ketentuan tentang pembatasan penyediaan fasilitas jual-beli *murabahah* yang ditetapkan oleh yang berwenang, bank berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melaksanakan perjanjian ini setelah nasabah memenuhi seluruh persyaratan.

4. Pasal 4

Penyerahan Barang/Objek.

Berdasarkan syarat-syarat pembelian antara bank dan pemasok, maka atas persetujuan dan sepengetahuan bank, penyerahan barang dimaksud akan dilakukan langsung oleh pemasok kepada nasabah. Apabila pelaksanaan teknis pembelian barang oleh bank dari pemasok dilakukan oleh nasabah untuk dan atas nama bank berdasarkan kuasa dari bank, maka kuasa harus dibuat secara tertulis sesuai dengan ketentuan pasal 1975 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

5. Pasal 5

Jangka Waktu dan Cara Bayar.

Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri kepada bank untuk membayar harga jual barang tersebut dengan perjanjian secara tunai dan sekaligus dalam jangka waktu yang telah ditentukan, atau dengan cara mengangsur pada tiap-tiap bulan pada hari kerja bank sesuai dengan jadwal dan besarnya angsuran yang ditetapkan.

6. Pasal 6

Pengakuan Utang dan Pemberian Jaminan.

Berkaitan dengan jual beli ini, selama harga jual bank belum dilunasi oleh nasabah kepada bank, maka nasabah dengan ini mengaku berutang kepada bank sebagaimana bank menerima pengakuan utang tersebut dari nasabah sebesar harga atau sisa harga yang belum dibayar lunas oleh nasabah.

7. Pasal 7

Tempat Pembayaran.

Setiap pembayaran atau pelunasan utang atau angsuran oleh nasabah kepada bank dilakukan di kantor bank atau di tempat lain yang ditunjuk bank, atau dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama nasabah di bank.

8. Pasal 8

Biaya dan potongan-potongan.

Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pembuatan perjanjian ini, termasuk jasa notaris dan jasa lainnya, sepanjang hal itu diberitahukan bank kepada nasabah sebelum ditandatanganinya perjanjian ini, dan nasabah menyatakan persetujuannya. Nasabah juga berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar melalui bank, setiap potongan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Pasal 9

Peristiwa Cidera Janji.

Menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan, bank berhak untuk menagih pembayaran dari nasabah atau siapa pun juga yang memperoleh pihak darinya, atas seluruh atau sebahagian jumlah utang nasabah kepada bank berdasarkan perjanjian ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya.

10. Pasal 10

Akibat Cidera Janji.

Apabila nasabah tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan surat perjanjian ini, maka bank berhak secara hukum untuk memohon eksekusi kepada Pengadilan Negeri yang berwenang atau atas nama nasabah melaksanakan sendiri penjualan barang jaminan berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan nasabah kepada bank sebagaimana yang dilampirkan dari surat perjanjian ini, baik dilakukan melalui pelelangan umum atau pun melalui penjualan secara langsung, serta menggunakan uang hasil lelang eksekusi, lelang umum atau penjualan langsung tersebut sebagai pelunas kewajiban nasabah kepada bank. Apabila hasil penjualan barang jaminan tersebut tidak mencukupi untuk membayar seluruh kewajiban nasabah, maka nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk tetap melunasi sisa kewajibannya kepada bank. Sebaliknya, apabila hasil penjualan barang jaminan setelah dikurangi biaya-biaya penjualan ternyata melebihi besarnya kewajiban nasabah kepada bank, maka bank berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk dengan serta merta menyerahkan seluruh kelebihan penjualan tersebut kepada nasabah.

11. Pasal 11

Pengakuan dan Pembebasan Bank dari Tuntutan.

Dalam hal belum dicukupinya barang jaminan untuk melunasi utang nasabah kepada bank, nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk dari waktu ke waktu selama utangnya belum lunas akan menyerahkan kepada bank, jaminan-jaminan tambahan yang dinilai cukup oleh bank. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri mendahulukan untuk membayar dan melunasi kewajiban nasabah kepada bank dari kewajiban lainnya. Dalam hal ini nasabah berjanji mengikatkan diri untuk membebaskan bank dari segala tuntutan atau gugatan yang datang dari pihak mana pun dan/atau atas alasan apa pun.

12. Pasal 12

Pembatasan terhadap tindakan nasabah.

Menjual, baik sebagian atau seluruh asset perusahaan nasabah yang nyata-nyata akan mempengaruhi kemampuan atau cara membayar atau melunasi utang-utang atau sisa utang nasabah kepada bank, kecuali menjual barang dagangan yang menjadi kegiatan usaha nasabah. Membuat utang kepada pihak ketiga (pihak lain). Memindahkan kedudukan/lokasi barang jaminan dari kedudukan/lokasi barang itu semula atau sepatutnya berada, dan/atau mengalihkan hak atas barang atau barang jaminan yang bersangkutan kepada pihak lain.

13. Pasal 13

Risiko.

Nasabah atas beban dan tanggung jawabnya, berkewajiban melakukan pemeriksaan, dan karenanya bertanggung jawab baik terhadap fisik barang maupun sahnya bukti-bukti, surat-surat dan/atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang dan barang-barang yang dijamin, sehingga karena itu nasabah berjanji dan dengan ini

membebaskan bank dari segala tuntutan atau gugatan yang datang dari pihak mana pun dan/atau berdasar alasan apa pun.

14. Pasal 14

Asuransi.

Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk atas bebannya menutup asuransi berdasar syariah terhadap seluruh barang dan jaminan yang berkaitan dengan perjanjian ini, pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh bank, dan dengan serta merta menunjuk dan menetapkan bank sebagai pihak yang berhak untuk menyimpan polis asuransinya dan yang karena itu bank berhak menerima pembayaran klaim atas asuransi tersebut.

15. Pasal 15

Pengawasan/Pemeriksaan.

Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk memberikan izin kepada bank atau petugas yang ditunjuknya, guna melaksanakan pengawasan/pemeriksaan terhadap barang maupun barang jaminan, serta pembukuan dan catatan pada setiap saat selama berlangsungnya perjanjian ini, dan kepada petugas bank tersebut diberi hak untuk mengambil gambar (foto), membuat fotokopi dan/atau catatan-catatan yang dianggap perlu.

16. Pasal 16

Penyelesaian Perselisihan.

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam surat perjanjian ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaannya, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara

musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun perbedaan pendapat atau penafsiran, perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui pengadilan yang setempat dengan bank menurut prosedur acara yang berlaku di dalam pengadilan tersebut. Para pihak sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pendapat hukum dan/atau putusan yang ditetapkan oleh pengadilan tersebut bersifat final dan mengikat.

17. Pasal 17

Domisili dan Pemberitahuan.

Alamat para pihak sebagaimana yang tercantum pada kalimat-kalimat awal surat perjanjian ini merupakan alamat tetap dan tidak berubah bagi masing-masing pihak yang bersangkutan, dan ke alamat-alamat itu pula secara sah segala surat-menyurat atau komunikasi di antara kedua pihak akan dilakukan. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan alamat, maka pihak yang berubah alamatnya tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya alamat barunya dengan surat tercatat atau surat tertulis yang disertai tanda bukti penerimaan dari pihak lainnya.

18. Pasal 18

Penutup.

Sebelum surat perjanjian ini ditandatangani oleh nasabah, nasabah mengakui dengan sebenarnya, dan tidak lain dari yang sebenarnya, bahwa

nasabah telah membaca dengan cermat atau dibacakan kepadanya seluruh isi perjanjian ini berikut semua surat dan/atau dokumen yang menjadi lampiran surat perjanjian ini, sehingga oleh karena itu nasabah memahami sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah nasabah menandatangani surat perjanjian ini. Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, maka nasabah dan bank akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu addendum.

3.3 Teori yang berkaitan

3.3.1 Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kebutuhan usaha atau bisnis nasabah. Kebutuhan nasabah untuk suatu usaha umumnya meliputi:⁵

- a. kebutuhan modal kerja, adalah kebutuhan pembiayaan untuk penambahan modal kerja usaha nasabah seperti:
 - o modal kerja pelaksanaan proyek
 - o pengadaan bahan baku produksi
 - o pembelian persediaan barang dagangan
 - o biaya transportasi
 - o biaya tenaga kerja
 - o biaya sewa tempat usaha
 - o pengeluaran lain yang terkait dengan usaha nasabah di luar investasi.

⁵Yusak Laksmna, *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah* (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2009), hlm 136.

b. Kebutuhan investasi, adalah pembiayaan yang digunakan untuk pendirian, pembangunan, pengembangan, perluasan sarana dan prasarana usaha, antara lain sebagai berikut:

- Pembelian mesin dan peralatan
- Pembangunan gedung/pabrik
- Dan barang modal lainnya.⁶

Dalam melihat kebutuhan modal kerja maupun investasi, bank menggunakan ukuran-ukuran yang dipraktikkan dan diterima secara umum di dalam dunia perbankan. Pengukuran didasarkan pada data keuangan nasabah serta pendekatan-pendekatan dan asumsi-asumsi. Oleh karenanya, seorang *account officer* dituntut kemampuannya dalam memperkirakan kebutuhan calon nasabah secara wajar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3.3.2 Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan sekunder.⁷

1. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar maupun pengobatan.

⁶ *Ibid*

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani 2001), hlm. 168.

2. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang, seperti perhiasan, bangunan rumah, kendaraan, dan sebagainya, maupun berupa jasa, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan, dan sebagainya⁸.

Pembiayaan konsumtif tersebut di atas lazim digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sekunder. Adapun kebutuhan primer pada umumnya tidak dapat dipenuhi dengan pembiayaan komersil. Seseorang yang belum mampu memenuhi kebutuhan pokoknya tergolong fakir atau miskin. Oleh karena itu, ia wajib diberi zakat atau sedekah, atau maksimal diberikan pinjaman kebajikan (*al-qardh al-hasan*), yaitu pinjaman dengan kewajiban pengembalian pinjaman pokoknya saja, tanpa imbalan apa pun.

3.3.3 Prosedur dan Mekanisme Akad

3.3.3.1 Prosedur pemberian pembiayaan

Prosedur pemberian pembiayaan maksudnya adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum suatu pembiayaan diputuskan untuk disalurkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan pembiayaan.

Prosedur pemberian dan penilaian pembiayaan oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari bagaimana cara-cara bank

⁸*Ibid*

tersebut menilai serta persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing bank. Prosedur pemberian pembiayaan secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk produktif atau konsumtif.⁹

Secara umum prosedur pemberian pembiayaan oleh badan hukum sebagai berikut:

1. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini pemohon mengajukan permohonan pembiayaan yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampirkan dengan berkas-berkas yang dibutuhkan.

2. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau belum cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan pembiayaan dibatalkan.

3. Wawancara awal

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk meyakinkan bank apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap

⁹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010) hlm. 123.

seperti dengan yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

4. On the spot

Merupakan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara awal.

5. Wawancara kedua

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* dilapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara dicocokkan pada saat *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung kebenaran.

6. Keputusan pembiayaan

Keputusan pembiayaan dalam hal ini adalah untuk menentukan apakah pembiayaan akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya keputusan pembiayaan yang akan diumumkan mencakup:

- Jumlah uang yang diterima
- Jangka waktu pembiayaan
- Biaya-biaya yang harus dibayar
- Waktu pencairan pembiayaan

7. Penandatanganan akad pembiayaan/perjanjian lainnya.

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya pembiayaan, maka sebelum pembiayaan dicairkan terlebih dulu calon nasabah

menandatangani akad pembiayaan, mengikat jaminan dengan hipotik dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau dengan melalui notaris.

8. Realisasi pembiayaan

Realisasi pembiayaan diberikan setelah penandatanganan akad pembiayaan dan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9. Penyaluran dan penarikan dana

Penyaluran dan penarikan dana adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian pembiayaan dan dapat diambil sesuai ketentuan yaitu sekaligus atau bertahap¹⁰.

Untuk prosedur pemberian pembiayaan produktif adalah sebagai berikut:

- Dilihat dari jenis usaha yang dijalankan

Hal ini diajukan kepada calon nasabah yang memiliki usaha, baik nasabah perorangan maupun badan usaha. Tujuannya adalah untuk mengetahui gambaran sekilas mengenai pola usaha yang dijalankan, karena masing-masing bidang usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sebagai contoh usaha perdagangan pola bisnisnya berbeda dengan usaha supplier atau kontraktor. Dengan mengetahui pola usaha calon nasabah, bank mempunyai perkiraan setting pembiayaan yang bisa diberikan.

¹⁰*Ibid.*

- Dilihat dari agunan

1. Benda tidak bergerak

Benda tidak bergerak adalah aset berupa tanah dan barang-barang lain yang karena sifatnya oleh undang-undang dinyatakan sebagai benda tidak bergerak. Contoh: tanah dan bangunan.

2. Benda bergerak

Benda bergerak yaitu semua barang yang secara fisik dapat dipindahtangankan kecuali bila oleh undang-undang benda tersebut dianggap sebagai benda tidak bergerak. Contoh barang bergerak: kendaraan bermotor, mobil, persediaan barang, mesin-mesin, dan peralatan kantor.

3. Cash collateral

Cash collateral merupakan agunan yang sangat liquid, yaitu agunan yang bisa dicairkan sewaktu-waktu. Terdiri dari jaminan uang tunai milik nasabah yang ditempatkan dalam bentuk deposito, tabungan, atau giro dan perhiasan seperti emas.¹¹

Sedangkan untuk prosedur pembiayaan konsumtif hanya di lihat dari pendapatan nasabah tersebut (gaji).

3.3.3.2 Mekanisme akad

Akad yang digunakan dalam pembiayaan produktif dan konsumtif adalah akad *Murabahah*. *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga

¹¹ Wawancara dengan T. Hardianta, petugas pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro pada Tanggal 17 Juni 2016.

perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).¹²

Dalam aplikasi bank syariah, bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari *supplier*, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah. Pembayaran atas transaksi *murabahah* dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati.¹³

1) Barang yang boleh digunakan sebagai objek jual beli

- Rumah.
- Kendaraan bermotor dan alat transportasi.
- Pembelian alat-alat industri.
- Pembelian pabrik, gudang, dan aset tetap lainnya.
- Pembelian aset yang tidak bertentangan dengan syariah islam.

2) Harga

- Harga jual barang telah ditetapkan sesuai dengan akad jual beli antara bank syariah dan nasabah dan tidak dapat berubah selama masa perjanjian.
- Harga jual bank syariah merupakan harga jual yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

¹² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 113.

¹³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 138.

- Uang muka atas pembelian barang yang dilakukan oleh nasabah (bila ada), akan mengurangi jumlah piutang *murabahah* yang akan diangsur oleh nasabah. Jika transaksi *murabahah* tidak jadi dilaksanakan (batal), maka uang muka harus dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh bank syariah.

3) Jangka waktu

- Jangka waktu pembiayaan *murabahah*, dapat diberikan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, sesuai dengan kemampuan pembayaran oleh nasabah dan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah.
- Jangka waktu pembiayaan tidak dapat diubah oleh salah satu pihak. Bila terdapat perubahan jangka waktu, maka perubahan ini harus disetujui oleh bank syariah maupun nasabah.

4) Lain-lain

- ❖ Denda atas tunggakan nasabah, diperkenankan dalam aturan perbankan syariah dengan tujuan untuk mendidik nasabah agar disiplin dalam melakukan angsuran atas piutang *murabahah*. Namun pendapatan yang diperoleh bank syariah karena denda keterlambatan pembayaran angsuran piutang *murabahah*, tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional, akan tetapi di kelompokkan dalam pendapatan nonhalal, yang dikumpulkan dalam suatu rekening tertentu atau dimasukkan dalam titipan (kewajiban lain-lain). Titipan ini akan disalurkan untuk membantu masyarakat ekonomi lemah, misalnya bantuan untuk bencana alam,

beasiswa untuk murid yang kurang mampu, dan pinjaman tanpa imbalan untuk pedagang kecil.

- ❖ Bila nasabah menunggak terus, dan tidak mampu lagi membayar angsuran, maka penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan melalui musyawarah. Bila musyawarah tidak tercapai, maka penyelesaiannya akan diserahkan kepada pengadilan agama.¹⁴

Dasar hukum *Murabahah* terdapat dalam Al-Quran surat An-nisa ayat 29 dan Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

Dalam al-Qur'an surat An-nisa ayat 29 Allah berfirman¹⁵:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِيْسَطٍ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَتْ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا
اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisaa' : 29).

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah yang artinya:

“Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jawawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).¹⁶

Rukun dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:¹⁷

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Al-quran dan Terjemahannya.

¹⁶ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (terj. Iqbal) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Kitab At-tijarah no. 2280.

¹⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 82.

- Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga).
- *Shighah*, yaitu ijab dan Qabul.

1.4 Evaluasi Kerja Praktik

Berdasarkan hasil kerja praktik yang penulis lakukan pada bagian pembiayaan di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro, dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian pembiayaan *murabahah* tidak sesuai dengan teori yang telah saya dapatkan selama perkuliahan, dalam teori dikatakan bahwa *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli, namun dalam praktiknya bank hanya menyediakan pembiayaan dalam bentuk modal/uang. Hal ini bertujuan agar mempermudah antara nasabah dan pihak bank.

Selanjutnya penulis banyak menemukan keunggulan dan kekurangan pada pembiayaan di kantor Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro, diantaranya keunggulan yang dimiliki adalah akad/kontrak sangat jelas sehingga nasabah memahami isi dari akad tersebut, prinsip kehati-hatian sangat di jalankan pada pembiayaan tersebut, pembayaran angsuran sangat jelas, antara nasabah dan pihak bank hubungannya adalah mitra usahasehingga pihak nasabah yang kesulitan dalam pembayaran angsuran berterus terang mengenai kesulitan yang dihadapinya tersebut.

Selain itu, satu lagi keunggulan yang menarik pada Bank Aceh syariah Cabang Pembantu Lambaro, yaitu pihak bank menyelesaikan pembiayaan *murabahah* lebih mengedepankan prinsip kekeluargaan dengan cara bersilaturrehmi dengan nasabah, pihak bank datang langsung ke rumah nasabah yang bersangkutan untuk melakukan musyawarah mengenai penyelesaian pembiayaan *murabahah* tersebut. Hal ini bertujuan untuk menjaga hubungan baik antara pihak bank dengan nasabah.

Disamping keunggulan yang penulis dapatkan selama kerja praktik, penulis juga mendapatkan kelemahan atau kekurangannya diantaranya kurang telitinya *marketing officer* dalam mensurvei nasabah yang mengambil pembiayaan seperti terlalu percaya kepada nasabah dalam kelengkapan data, kurang memahami dan mengetahui karakter nasabah, dalam hal ini banyak nasabah yang menunggak dan melalaikan kewajibannya untuk melunasi pembiayaan *murabahah* yang telah diberikan. Agar hal ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang maka pihak bank khususnya bagian pembiayaan harus lebih teliti dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah agar tidak ada pihak yang dirugikan dan harus benar-benar mensurvei calon nasabah tersebut.

Dalam prosedur pemberian pembiayaan produktif dan konsumtif terdapat perbedaan antara satu dengan lainnya. Contohnya pada pembiayaan produktif terdapat tinjauan lokasi usaha dan cheking agunan. Sedangkan Pada pembiayaan konsumtif hanya dilihat dari kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan tersebut. Dalam hal ini bank melihat pendapatan mereka (gaji).

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro juga tidak menggunakan semua jenis akad yang ada dalam bank syariah. Seharusnya semua akad tersebut digunakan agar mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi keuangan syariah, sehingga nasabah tidak akan memilih jasa bank lain untuk melakukan transaksi-transaksi keuangan berbasis syariah.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah jelaskan di atas mengenai “Pembiayaan Produktif dan Konsumtif pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro: Prosedur dan Mekanisme Akad” maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenis pembiayaan yang diberikan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro ada dua, yaitu pembiayaan produktif dan konsumtif.
2. Dalam prosedur pembiayaan produktif, hampir sama dengan prosedur pembiayaan konsumtif. Hanya saja perbedaannya pada pembiayaan produktif terdapat tinjauan lokasi usaha dan cheking agunan sedangkan dalam pembiayaan konsumtif hanya dilihat dari pendapatan nasabah tersebut (gaji). Untuk nasabah yang tidak berasal dari golongan Pegawai Negeri Sipil maka harus memberikan jaminan.
3. Mekanisme akad yang digunakan dalam pembiayaan produktif sama dengan mekanisme akad yang terdapat pada pembiayaan konsumtif yaitu sama-sama menggunakan akad *murabahah*.

4.2 Saran

Berdasarkan pengamatan yang diamati pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro selama melakukan kegiatan kerja praktik maka ada beberapa saran yang diberikan yaitu sebagai berikut:

1. Pembiayaan yang diberikan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh instansi tersebut. Dalam hal ini *account officer* harus benar-benar mensurvei nasabah yang

mengambil pembiayaan seperti terlalu percaya kepada nasabah dalam kelengkapan data, kurang memahami dan mengetahui karakter nasabah, sehingga nasabah melalaikan kewajibannya untuk melunasi pembiayaan *murabahah* yang telah diberikan.

2. Seorang *account officer* harus benar-benar teliti dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah supaya tidak terjadi pembiayaan bermasalah dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
3. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro seharusnya menggunakan semua jenis akad yang sudah ditentukan supaya memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi keuangan berbasis syariah. Contohnya: Ijarah, Rahn, Musyarakah, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Kasmir. *Pemasaran Bank*. Ed. 1, Cet.2, Jakarta: Kencana, 2005.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Ed. Revisi, Cet. 9, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Laksmiana, Yusak. *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009.
- Nurdin, Ridwan. *Akad-Akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Banda Aceh: Pena, 2010.
- Hasibuan, Malayu. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- <http://www.ekonomiplanner>, *Dasar Hukum Perbankan Syariah*. Diakses melalui situs : <http://www.ekonomiplanner.com/2014/06/dasar-hukum-perbankan-syariah-html> pada tanggal 27 Juli 2016.
- BankAceh.co.id. *Sejarah Singkat Bank Aceh*. Diakses melalui situs: <http://www.bankaceh.co.id/> pada tanggal 24 April 2016.
- Kasmir. *Kewirausahaan*. Ed. Revisi, Cet. 9, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Imanunah, Cut. *Pengenaan Agunan dalam Pembiayaan Murabahah pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro Aceh Besar* (Laporan Kerja Praktik tidak dipublikasikan). Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry. 2015.

www.Satpam-security, *Tugas dan Tanggung Jawab Satpam Bank*. Diakses melalui situs: <http://www.satpamsecurity.com/tugas-dan-tanggung-jawab-satpam-bank/> pada tanggal 28 April 2016.

Sulhan, Muhammad dan Siswanto, Elly. *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*. UIN Malang Press: Malang, 2008.

BankAceh.co.id. *Penghimpunan Dana Bank Aceh Syariah*. Diakses melalui situs: <http://www.bankaceh.co.id>, pada tanggal 26 April 2016.

Sumber Data Bank Aceh Syariah Banda Aceh.

Wawancara dengan T. Hardianta, Karyawan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro, tanggal 2 Mei 2016.

BankAceh.co.id, *Produk dan Layanan*. Diakses melalui situs: <Http://www.bankaceh.co.id/> pada tanggal 29 April 2016.

Wawancara dengan Baso Manunggraha, Karyawan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro, tanggal 10 Mei 2016.

Kasmir. *Dasar-Dasar perbankan*. Ed. 1, Cet. 8, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Ed. 3, Cet. 3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana, 2011.

Nashiruddin, Muhammad. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Ed. 1, Cet. 4, Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2012.

Al-Quran dan Terjemahannya.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH
Nomor : Un.08/FEBI/PP.00.9/926/2016
T E N T A N G

Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik
Mahasiswa D-III Perbankan Syariah

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing LKP tersebut;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA | Sebagai Pembimbing I |
| b. Dr. Azharyah, SE, Ak., MS,OM | Sebagai Pembimbing II |

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

N a m a : Uswatun Hasanah
N I M : 041300776
Prodi : D-III Perbankan Syariah
J u d u l : Pembiayaan Produktif Dan Konsumtif Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu
Lambaro : Analisa Prosedur Dan Mekanisme Akad

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2015;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



- Tembusan** :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Uswatun Hasanah / 041300776
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Pembiayaan Produktif dan Konsumtif Pada PT. Bank Aceh Syariah
 Cabang Pembantu Lambaro : Prosedur dan Mekanisme Akad.
 Tanggal SK : 29 April 2016
 Pembimbing I : Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA
 Pembimbing II : Dr. Azharsyah, SE.Ak., MS.OM

NO	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tandatangan Pembimbing
1	04/05/2016	04/05/2016	Bab I	16	<i>[Signature]</i>
2	17/05/2016	20/05/2016	Bab II-III	Format reunion	<i>[Signature]</i>
3	30/09/2016	02/10/2016	Bab I-IV	Cara Kekenalaran	<i>[Signature]</i>
4	20/06/2016	20/06/2016	Bab I-IV	semua bab.	<i>[Signature]</i>
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Mengetahui
 Ketua Jurusan D-III Perbankan Syariah,


 Dr. Nizam Sari, MA
 NIP. 197103172008012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Uswatun Hasanah / 041300776
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Pembiayaan Produktif dan Konsumtif Pada PT. Bank Aceh Syariah
 Cabang Pembantu Lambaro : Prosedur dan Mekanisme Akad.
 Tanggal SK : 29 April 2016
 Pembimbing I : Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA
 Pembimbing II : Dr. Azharsyah, SE.Ak., MS.OM

NO	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tandatangan Pembimbing
1	26/7-2016	27/7-2016	I-IV	Kuat dari 21 dan Penawaran	Az
2	28/7-2016	29/7-2016	I-IV	Bab 3	Az
3	1/8-2016	1/8-2016	I-IV	Struktur organisasi	Az
4	1/8-2016	4/8-2016	I-IV	Sider produk & Simulasi	Az
5	8/8-2016	8/8-2016	IV	Teori	Az
6	10/8-2016	10/8-2016	Acc signed		Az
7					
8					
9					
10					

9

Mengetahui
 Ketua Jurusan D-III Perbankan Syariah,


 Dr. Nilam Sari, MA
 NIP: 197103172008012007

Bank Aceh

Syariah

Nomor : /225 / CSy.01/V/2016
Lampiran : 1 Exp

Banda Aceh, 09 Mei 2016 M
02 Sya'ban 1437 H

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Banda Aceh
Di -
Banda Aceh

Perihal : Job Training / Kerja Praktek

Dengan Hormat,

Menunjuk surat Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UIN Ar – Raniry Banda Aceh perihal Permohonan Melaksanakan PKL, dengan ini disampaikan bahwa:

Nama : USWATUL HASANAH
No.Mahasiswa : 041300776
J u r u s a n : Ekonomi & Bisnis Islam
Alamat : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar Raniry

Telah selesai melaksanakan Job Training/Kerja Praktek pada Bank Aceh Cabang Pembantu Syariah Lambaro sejak tanggal 01 Maret s/d 15 April 2016.

Demikian kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

**PT BANK ACEH**
CABANG SYARIAH BANDA ACEH

HARIDA ARIANI
Pemimpin Pengganti

CC : Sdr. Uswatul Hasanah
Mhs. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar - Raniry
di-
Banda Aceh

KANTOR CABANG UTAMA :

Jln. T. Hasan Dek No. 42 - 44 Telp. (0651) 637733 Fax. (0651) 637734 Banda Aceh
www.bankaceh.co.id



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI


NAMA : Uswatun Hasanah
NIM : 041300776


2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	A	94	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	96	
3	Pelayanan (Public Service)	A	95	
4	Penampilan (Performance)	A	95	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	95	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	98	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	95	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	96	
Jumlah			764	
Rata-rata			95,50	ISTIMEWA

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Banda Aceh, 02 Mei 2016
Penilai,

(Irna Melinda)
Kepala

Mengetahui,
Direktur Program D-III
Perbankan Syariah

Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP.197103172008012007

Kepada Yth,
Bank Aceh Syariah
Cabang Banda Aceh

Perihal : **Permohonan Pembiayaan**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap :

2. Alamat :

Telp./HP:

3. Pekerjaan :

4. Alamat Pekerjaan/Kantor :

Telp./Fax :

Dengan ini mengajukan permohonan fasilitas Pembiayaan kepada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh sebesar Rp* (.....)

Untuk jangka waktu : bulan, guna keperluan :

Dengan Rencana Anggaran Biaya sebagai berikut :

1. Harga Pokok : Rp.

2. Dana Sendiri/Uang Muka : Rp.

3. Dibiayai Bank : Rp.

4. Jangka waktu Pembiayaan : (.....) bulan

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan Bank sebagaimana tertera di halaman sebelah.

..... 20.....

Menyetujui;
Bendaharawan Gaji

Menyetujui;
Suami/Isteri

Pemohon,

Materai
Rp. 6.000,-

(.....) (.....) (.....)

Ket.

* Diisi dengan jelas dan tanpa coretan

DATA PEMOHON PEMBIAYAAN INDIVIDUAL

[Harap diisi lengkap untuk kelancaran proses]

PERMOHONAN PEMBIAYAAN			
Jumlah Pembiayaan yang diajukan : Rp		Penggajian : <input type="checkbox"/> Sisa <input type="checkbox"/> Perumahan <input type="checkbox"/> Take Over	
Jangka Waktu :			
Tujuan Pembiayaan (Berkas) :			
DATA PRIBADI PEMOHON			
Nama :		Jenis Kelamin : <input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan	
Tempat/Tanggal Lahir :		Status : <input type="checkbox"/> Belum Menikah <input type="checkbox"/> Menikah <input type="checkbox"/> Janda/Duda	
No. KTP/Pasport :		Jumlah Tanggungan :	
No. NPWP :		Pendidikan Terakhir :	
Alamat tinggal saat ini : Telp. : Wilayah : Kode Pos : Lama tinggal di alamat ini :			
Status tempat tinggal : <input type="checkbox"/> Peribadi <input type="checkbox"/> Keluarga <input type="checkbox"/> Sewa/Kontrak <input type="checkbox"/> Dinas <input type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan) :			
Untuk keperluan mendadak hubung (yang tidak seramah) :			
Nama :			
Hubungan :			
Alamat : Telp. : Wilayah : Kode Pos :			
Waktu bertek untuk menghubungi anda : <input type="checkbox"/> di rumah, pukul : <input type="checkbox"/> di kantor, pukul :			
DATA PEKERJAAN		DATA SUAMI / ISTERI	
Nama Instansi / Perusahaan :		Nama :	
Bidang Usaha :		Tempat / Tanggal Lahir :	
Jabatan / Pangkat :		Jenis pekerjaan :	
Alamat :		Nama Perusahaan :	
Telp. : Wilayah : Kode Pos :		Bidang Usaha :	
Kantor (jika ada) :		Pangkat / Jabatan :	
STUP No. : NPWP No. :		Alamat Kantor :	
Tanggal/tahun dibikin :		Telp. : Wilayah : Kode Pos :	
PEMBIAYAAN LAIN			
Nama Bank :		Jumlah Pembiayaan :	
Jenis Pembiayaan :		Jatuh Tempo :	
DATA JAMINAN			
<input type="checkbox"/> TANAH <input type="checkbox"/> RUMAH TINGGAL <input type="checkbox"/> RUKN <input type="checkbox"/> BPKP			
Alamat Jaminan :		Merk Kendaraan :	
Tahun dibangun : LT : LR :		Type : <input type="checkbox"/> Sedan <input type="checkbox"/> Minibus <input type="checkbox"/> Lainnya :	
Harga Taksiiran : No. IMB :		Tahun : Warna :	
Status Tanah : HGB/Hak Milik No. :		Harga Rendahan :	
Nama Pemilik / Penjamin :		Nama Dealer :	
Hubungan Keluarga :		Alamat / Telp. Dealer :	
Alamat Pemilik Jaminan :		Klasifikasi : <input type="checkbox"/> Pemertintah <input type="checkbox"/> BUMN <input type="checkbox"/> Swasta	
Telp. : Wilayah : Kode Pos :			
Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan adalah benar, informasi ini diberikan untuk tujuan permohonan pembiayaan dan dengan ini saya menyetujui Bank Aceh Syariah untuk mendapatkan dan memeriksa seluruh informasi yang diperlukan. Beserta ini saya memberikan kuasa kepada Bank untuk memotong dan menyetor giro/tabung/deposito saya guna pencairan anggaran pembiayaan dan/atau kewajiban lainnya kepada Bank jika terjadi pencairan pembiayaan. Dengan ini pula saya menyatakan bersedia dan akan patuh pada peraturan dan persyaratan yang ditentukan Bank dan saya menyetujui dan menyetujui bahwa Bank berhak menyetujui/menolak permohonan ini tanpa memberitahu alasannya.			
Pemohon,		Suami / Istri	
		Account Officer	
_____		_____	
(Nama / TTD)		(Nama / TTD)	

Sour: Walk in Retail Salok BP Kode Cabang/KC. Kas : Kode Office : _____

LAMPIRAN : DAFTAR BARANG YANG AKAN DIBELI

No.	Nama Barang	Banyaknya	Harga	Ket.
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
	Jumlah			

Banda Aceh,

Pemohon,

(.....)

